

Jumat, 25 Maret 2022

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	Dampak Aturan Baru Unit-Linked, AAJI: Ada Perlambatan, Tapi Sementara
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220324/215/1514533/dampak-aturan-baru-unit-linked-aaji-ada-perlambatan-tapi-sementara
Tanggal Berita	2022-03-24
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Asuransi

Dampak Aturan Baru Unit-Linked, AAJI: Ada Perlambatan, Tapi Sementara

Terdapat potensi perlambatan penjualan unit-linked akibat SEOUK tersebut. Hal itu karena pelaku usaha harus melakukan berbagai penyesuaian, mulai dari sistem pemasaran hingga pelatihan terhadap tenaga pemasar.

Dinda Ristiha Meliana - Bisnis.com
14 Maret 2022

Kepada beresbaca di Kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jakarta, Sabtu (22/03/2022). Foto: Eka/Chaymanur

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyambut baik terbitnya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOUK/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PWID) atau yang lebih dikenal dengan *unit-linked*.

Direktur Eksekutif AAJI Toger Pasaribu mengatakan, aturan ini memang sudah lama ditunggu-tunggu oleh industri asuransi jiwa. Penyusunan ketentuan regulasi anjuran tersebut, kata Toger, telah banyak melibatkan diskusi dengan AAJI. Oleh karena itu, ketentuan di dalamnya telah dikomunikasikan dengan asosiasi.

"Meskipun tidak ada yang mengutip karena sudah dilakukan antara kami dengan OJK. Kami sangat senang. Bagaimanapun juga regulasi ini menandakan perlindungan konsumen," ujar Toger kepada *Bisnis.com*, Rabu (23/03/2022) malam.

Baca Juga: OJK Terbitkan Aturan Baru Asuransi Unit-Linked, Berlaku Mulai 14 Maret

Menurutnya, ketentuan SEOUK tersebut menjadi acuan yang baik bagi penyedia asuransi unit-linked sehingga diharapkan tidak ada lagi muncul persoalan seputar terkait produk unit-linked di kemudian hari.

Meski demikian, ia tak menampik bahwa adanya regulasi baru ini berpotensi menyebabkan perlambatan penjualan unit-linked untuk sementara waktu.

Perlambatan penjualan unit-linked terjadi akibat pelaku usaha harus melakukan berbagai penyesuaian, mulai dari sistem pemasaran hingga pelatihan terhadap tenaga pemasar.

Baca Juga: SEOUK Atur Syarat Peneliti Polis hingga Pemasaran Unit-Linked, Ini Poin-Poinnya

"Ada aturan tenaga pemasar juga sehingga butuh waktu untuk sosialisasi, training material semua diubah, sistem IT menyesuaikan aturan baru. Jadi pasti ada perlambatan, tapi sementara," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOUK/2022 Regulasi yang mengatur penyelenggaraan PWID dan penjualan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, termasuk unit usaha syariah, ini mulai berlaku sejak 14 Maret 2022.

"Penerbitan ketentuan ini untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, agar pemasaran produk PWID atau unit-linked tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," kata Kepala Eksekutif Pengawas KNEB OJK Rowland melalui keterangannya, Rabu (23/03/2022).

Rowland mengungkapkan, SEOUK PWID mendorong perbaikan pada tiga aspek utama, yaitu praktik pemasaran, transparansi informasi, dan tata kelola aset PWID. Perbaikan praktik pemasaran dan transparansi informasi diharapkan dapat memastikan bahwa pemegang polis PWID benar-benar telah memahami PWID yang dibeli, termasuk mengenai manfaat asuransi, biaya-biaya, dan risiko yang ditanggung oleh pemegang polis.

"Hal ini memperimbangan tingkat literasi asuransi yang masih rendah, sementara PWID merupakan produk asuransi yang kompleks karena menggabungkan unsur asuransi dan investasi," ujarnya.

Judul	OJK Atur Porsi Premi untuk Nilai Tunai Unit-linked. Ini Kata Pelaku Industri
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220324/215/1514662/ojk-atur-porsi-premi-untuk-nilai-tunai-unit-linked-ini-kata-pelaku-industri
Tanggal Berita	2022-03-24
Sentimen	Positif

Home > Finansial > Asuransi

OJK Atur Porsi Premi untuk Nilai Tunai Unit-linked. Ini Kata Pelaku Industri

Ketentuan minimum alokasi premi untuk nilai tunai ditetapkan agar porsi pembentuk investasi dari unit-linked lebih besar pada tahun-tahun awal sehingga membuat dana investasi dari pemegang polis berkembang lebih cepat.

Dina Diantan Melitrisia - Bisnis.com
news@id - 021 531 531



Unit-Linked: Berdasarkan data Departemen Perlindungan Konsumen OJK, penjualan produk unit-link pada periode 2021 mencatat nilai mencapai 502 miliar konsumsi, dari 355 pada 2020 - [sinarnews](#)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan asuransi mengalokasikan bagian premi untuk pembentukan nilai tunai produk asuransi unit-linked dengan memenuhi batas minimum tertentu.

Ketentuan itu diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor S/SE.OJK/36/2022 tentang Produk Asuransi yang Diakutkan dengan Investasi (PANDI).

Selama ini struktur biaya pada produk asuransi unit-linked belum pernah di atur secara khusus dan pembelanjaannya di tahun-tahun awal dinilai cukup tinggi sehingga membuat porsi dana yang dialokasikan untuk investasi relatif kecil pada tahun-tahun pertama.

Bisnis.com - OJK Atur Alokasi Minimum Pembentuk Nilai Tunai Unit-linked di Regulasi Baru

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Toger Pasaribu, ketentuan minimum alokasi premi untuk nilai tunai itu bertujuan agar porsi pembentuk investasi dari unit-linked lebih besar di tahun-tahun awal sehingga membuat dana investasi dari pemegang polis berkembang lebih cepat. Oleh karena itu, dia menilai ketentuan ini cukup baik sebagaimana penataan regulasi baru unit-linked sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Dengan ketentuan tersebut, kata Toger, perusahaan asuransi tinggal melakukan penyesuaian pembelanjaan biaya akuisisi dan asuransi sesuai ketentuan.

"Misalnya, biaya akuisisi selama diambil di tahun pertama 20 persen, sekarang dipecah jadi bertahap. Itu masalah teknis saja, jadi tidak ada masalah. Kalau perusahaan malin efisien harusnya tidak ada isu, dong," ujar Toger kepada *Bisnis.com*, Rabu (23/3/2022) malam.

Bisnis.com - OJK Terbitkan Aturan Baru Asuransi Unit-Linked, Berlaku Mulai 14 Maret

Sementara itu, Direktur Utama PT Asuransi BRI Life Jember Pasha berpendapat ketentuan minimum alokasi premi tersebut sebenarnya kurang efektif karena pembelanjaan biaya akuisisi menjadi titik jenuh berbeda dengan yang berlaku di pasar saat ini.

"Kalau dilihat total biaya akuisisi 200 persen dalam 10 tahun, hanya sedikit perbedaan dari saat ini sekitar maksimal 200 persen dalam 5 tahun. Kalau dibandingkan dengan ketentuan ini, dalam 5 tahun loading sekitar 160 persen, dan sisanya 40 persen diambil dalam 5 tahun berikutnya. Jadi yang ada hanya pengalihan total pembayaran. Sebenarnya masalah bisa melihat perbedaan akumulasi dana untuk melihat perbedaannya. Jadi dalam jangka panjang sebenarnya tidak ada perbedaan," jelas Iwan kepada *Bisnis.com*.

Ia melihat ketentuan tersebut justru masuk terlalu dalam ke ranah pricing sehingga tidak memberi ruang bagi perusahaan asuransi untuk melakukan inovasi dalam pricing produk unit-linked.

Menurutnya, bagian terpenting yang harus diatur untuk memperbaiki layanan industri asuransi adalah bagaimana melakukan standarisasi pemasaran yang meliputi kompetensi tenaga pemasar, alat yang digunakan, dan proses pemasaran, serta bagaimana perusahaan asuransi bisa menciptakan lebih banyak lagi titik sentuh dengan nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital.

Kelua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAU) Hastanto Sri Mulyo (HSM) menilai ketentuan minimum alokasi premi untuk nilai tunai tersebut menjadi acuan yang baik bagi pelaku industri asuransi umum yang baru akan mengikuti pemasaran produk unit-linked. Menurutnya, titik awal itu dengan pengalihan alokasi premi tersebut karena selama ini biaya komisi untuk produk asuransi umum tidak terlalu tinggi.

"Nah untuk kasus kami yang baru akan ikut menjadi baik karena kami tidak akan sempat terpacu high commission level yang sebelumnya," katanya kepada *Bisnis.com*.

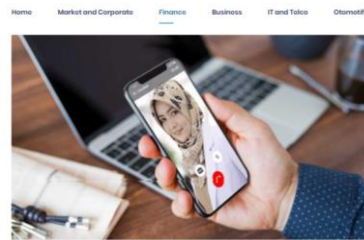
Adapun, secara rinci, OJK mengatur untuk setiap premi atau kontribusi dasar yang dibayarkan secara berkala, batas minimum premi atau kontribusi dasar yang dialokasikan untuk pembentukan nilai tunai adalah sebesar 60 persen dari premi atau kontribusi dasar berkala pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima.

Kemudian, untuk tahun keempat sampai dengan keenam, besaran minimum meningkat menjadi 50 persen dari premi atau kontribusi dasar berkala.

Selanjutnya, untuk tahun ketujuh sampai dengan tahun kesepuluh, besaran minimum sebesar 35 persen dari premi atau kontribusi dasar berkala. Sedangkan untuk tahun kesebelas dan seterusnya, besaran minimum alokasi premi untuk pembentukan nilai tunai sebesar 100 persen dari premi atau kontribusi dasar berkala.

Sementara itu, untuk setiap premi atau kontribusi tunggal, premi atau kontribusi top-up reguler dan premi atau kontribusi top-up lumpsum, bagian yang dialokasikan untuk pembentukan nilai tunai paling sedikit 35 persen dari premi atau kontribusi tersebut.

Judul	Prudential Indonesia Siap Implementasikan Aturan Baru PAYDI
Nama Media	Investor.id
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	https://investor.id/finance/288079/prudential-indonesia-siap-implementasikan-aturan-baru-paydi
Tanggal Berita	2022-03-24
Sentimen	Positif



Sumber: Prudential melalui aplikasi resmi

Prudential Indonesia Siap Implementasikan Aturan Baru PAYDI

Jakarta, 24 Maret 2022 (288079) Prima.Andono@investor.id

JAKARTA, investor.id - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menyambut baik penyempurnaan dan pengaturan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link. Penerapan siap mengimplementasikan aturan tersebut.

President Director of Prudential Indonesia Michellina Laksono Triwardhany menyampaikan bahwa penyempurnaan aturan PAYDI memang dibutuhkan. Utamanya agar dapat menyesuaikan dengan berbagai perkembangan baru yang bermunculan mulai dari kebutuhan masyarakat, teknologi, hingga industri.

"Prudential Indonesia juga telah melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan agar peraturan PAYDI tersebut dapat segera diimplementasikan setelah peraturan efektif berlaku," ujar Michellina melalui keterangannya. Kamis (24/3).

Baca juga: [Prudential Tingkatkan Jumlah Murti Penetasi Keluarga Cha-Ching](#)

Dia mengatakan, Prudential Indonesia berharap dengan adanya penyempurnaan terhadap aturan PAYDI dapat mendorong pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia. Hal itu sekaligus bisa membuat semakin banyak masyarakat Indonesia terlindungi asuransi jiwa.

"Hal ini sejalan dengan aspirasi Prudential Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, lebih sejahtera sehingga mereka bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan mereka," ucap Michellina.

Dia menuturkan, sebagai pemimpin pasar industri asuransi jiwa di Indonesia yang telah melindungi masyarakat selama lebih dari 25 tahun, Prudential Indonesia selalu menjalankan bisnis dengan penuh integritas sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Baca juga: [Prudential Indonesia Buka Sentra Vaksinasi Booster](#)

"Dengan begitu, Prudential Indonesia senantiasa mampu mewujudkan perlindungan bagi lebih dari 2,5 juta tertanggung melalui pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp 15,6 triliun sepanjang 2021," tandas Michellina.

OJK pada Rabu (23/3) secara resmi mengumumkan peraturan aturan terbaru mengenai PAYDI atau unit link. Ketentuan bagi perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi umum, termasuk unit usaha syariah itu mulai berlaku sejak 14 Maret 2022 dalam bentuk Surat Edaran OJK (SE/OJK) Nomor 5/SE/OJK/05/2022 tentang PAYDI.

SE/OJK PAYDI mendorong perbaikan pada tiga aspek utama yaitu praktik: pemasaran, transparansi informasi, dan tata kelola aset PAYDI. Perbaikan praktik pemasaran dan transparansi informasi diharapkan dapat memastikan bahwa pemegang polis PAYDI benar-benar telah memahami produk yang dibeli, termasuk mengenai manfaat asuransi, biaya-biaya, dan risiko yang ditanggung oleh pemegang polis.

Baca juga: [Prudential Indonesia Tanggapi Kekhawatiran Unit Link Bersifat Arbitrase Mula Penan Depan](#)

Adapun dalam hal perbaikan tata kelola aset PAYDI, diujikan agar aset PAYDI dikelola dengan lebih hati-hati sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pengelolaan aset PAYDI. Dengan demikian, selangkah dan permasalahan dalam pengelolaan PAYDI yang terjadi selama ini diharapkan tidak terulang pada masa mendatang.

Dihubungi investor Daily, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Toger Pasaribu menyatakan, tidak ada kejutan atas terbitnya aturan baru ini. Karena diskusi antara AAJI dan OJK berlangsung sejak aturan masih dalam bentuk draft.

"Cuma memang yang perlu dipahami mungkin akan terjadi pertambahan dan bisnis produk unit link. Karena perusahaan asuransi ini perlu menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru. Ini yang harus diperhatikan, tapi tidak masalah, cuma butuh menyesuaikan waktu untuk menyesuaikan diri. Agen juga perlu sosialisasi dan divisi investasi juga harus terbuka menanggapi regulasi terbaru. Ini infatnya hanya temporer," jelas Toger.

Baca juga: [OJK Ultimatum AIA, Prudential, dan AXA Mandiri Segera Selesaikan Masalah Unit Link](#)

Dia mengatakan, unit link terakhir diatur pada kisaran tahun 2006 oleh Bapepam LK dan memang sudah seharusnya diperbaiki. "Ya seharusnya sekarang sudah berubah, diatur lebih ketat dan sebagainya. Itu tidak masalah. Lagipula aturan terbaru ini lebih melindungi pada perlindungan konsumen," kata Toger.

Menurut dia, pendekatan OJK itu cukup bagus agar para pemain tidak hanya mementingkan profit atau komisi agen, tapi juga secara khusus menyiorot kepentingan konsumen atau nasabah. Hal tersebut juga yang nantinya akan membuat unit link lebih menarik di mata masyarakat.

Oleh karena itu, dia pun mengimbau, agar semua pihak patuh dan melakukan sesuai dengan ketentuan terbaru ini. "Pemain seharusnya tidak bingung karena ini sudah dibicarakan cukup lama dan mulailah bersiap untuk mengaplikasikannya," demikian kata Toger.

Judul	Prudential indonesia Siap Terapkan Aturan Baru PAYDI
Nama Media	Investor Daily
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	23
Tanggal Berita	2022-03-25
Sentimen	Positif

Prudential Indonesia Siap Terapkan Aturan Baru PAYDI

JAKARTA – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menyambut baik penyempurnaan dari pengaturan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau *unit link*. Perseroan siap mengimplementasikan aturan tersebut.

President Director of Prudential Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany menyampaikan bahwa penyempurnaan aturan PAYDI memang dibutuhkan. Utamanya agar dapat menyesuaikan dengan berbagai perkembangan baru yang bermunculan mulai dari kebutuhan masyarakat, teknologi, hingga industri. "Prudential Indonesia juga telah melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan agar peraturan PAYDI tersebut dapat segera diimplementasikan setelah peraturan efektif berlaku," jelas Michellina melalui keterangannya, Kamis (24/3).

Dia menjelaskan, Prudential Indonesia berharap dengan adanya penyempurnaan terhadap aturan PAYDI dapat mendorong pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia.

Hal itu sekaligus bisa membuat semakin banyak masyarakat Indonesia terlindungi asuransi jiwa.

"Hal ini sejalan dengan aspirasi Prudential Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, lebih sejahtera sehingga mereka bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan mereka," jelas Michellina.

Dia menuturkan, sebagai pemimpin pasar industri asuransi jiwa di Indonesia yang telah melindungi masyarakat selama lebih dari 26 tahun, Prudential Indonesia selalu menjalankan bisnis dengan penuh integritas sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. "Dengan begitu, Prudential Indonesia senantiasa mampu mewujudkan perlindungan bagi lebih dari 2,5 juta tertanggung melalui pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp 16,6 triliun sepanjang 2021," jelas Michellina.

Pada Rabu (23/3), OJK mengumumkan penerbitan aturan terbaru

mengenai PAYDI atau *unit link*. Ketentuan bagi perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi umum, termasuk unit usaha syariah itu mulai berlaku sejak 14 Maret 2022 dalam bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang PAYDI. SEOJK PAYDI mendorong perbaikan pada tiga aspek utama yaitu praktik pemasaran, transparansi informasi, dan tata kelola aset PAYDI. Perbaikan praktik pemasaran dan transparansi informasi diharapkan dapat memastikan bahwa pemegang polis PAYDI benar-benar telah memahami produk yang dibeli, termasuk mengenai manfaat asuransi, biaya-biaya, dan risiko yang ditanggung oleh pemegang polis.

Adapun dalam hal perbaikan tata kelola aset PAYDI, ditujukan agar aset PAYDI dikelola dengan lebih hati-hati sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pengelolaan aset PAYDI. Dengan demikian, sengketa dan permasalahan dalam pengelolaan PAYDI yang terjadi selama ini diharapkan tidak terulang pada masa mendatang.

Perlu Adaptasi Aturan

Dihubungi *Investor Daily*, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menyatakan, tidak ada kejutan atas terbitnya aturan baru ini. Karena diskusi antara AAJI dan OJK berlangsung sejak aturan masih dalam bentuk draf. "Memang yang perlu dipahami mungkin akan terjadi perlambatan dari bisnis produk *unit link*. Karena perusahaan asuransi ini perlu menyesuaikan diri dengan regulasi terbaru. Ini yang harus diperhatikan, tapi tidak masalah, cuma butuh menyesuaikan waktu untuk menyesuaikan diri. Agen juga perlu sosialisasi dan divisi investasi juga harus terbuka menanggapi regulasi terbaru. Ini sifatnya hanya temporer," jelas Togar.

Dia mengatakan, *unit link* terakhir diatur pada kisaran tahun 2006 oleh Bapepam LK dan memang sudah seharusnya diperbarui. "Ya seharusnya sekarang sudah berubah, diatur lebih ketat dan sebagainya, itu tidak masalah. Lagipula aturan terbaru ini lebih menitik beratkan pada perlindungan konsumen," kata Togar. (pri)

Judul	PRUHospital Protection Optima, Perlindungan Kesehatan Kolaborasi Bank Neo Commerce
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	PRUHospital Protection Optima Prudential X Bank Neo
Halaman/URL	https://pressrelease.kontan.co.id/news/pruhospital-protection-optima-perlindungan-kesehatan-kolaborasi-bank-neo-commerce
Tanggal Berita	2022-03-24
Sentimen	Netral

PRUHospital Protection Optima, Perlindungan Kesehatan Kolaborasi Bank Neo Commerce



ILUSTRASI. Acara penandatanganan, Rabu (23/03).
Sumber: [Pressrelease.id](https://pressrelease.kontan.co.id/news/pruhospital-protection-optima-perlindungan-kesehatan-kolaborasi-bank-neo-commerce) | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC), perusahaan perbankan berbasis digital terdepan di Indonesia yang memiliki sistem keuangan inklusif, pada Rabu (23/03) melakukan peresmian kerjasama dengan Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia. Peresmian kemitraan ini ditandai dengan pemasangan produk bancassurance PRUHospital Protection Optima, sebuah produk asuransi kesehatan tradisional yang memberikan manfaat santunan harian rawat inap, perlindungan jiwa dan manfaat pengembalian premi di akhir masa pertanggungan Polis.

PRUHospital Protection Optima akan tersedia bagi nasabah Bank Neo Commerce di seluruh Indonesia dan menghadirkan beragam perlindungan, salah satunya dalam bentuk santunan harian rawat inap untuk membantu nasabah yang harus kehilangan pendapatan karena ketidakmampuan untuk bekerja selama rawat inap.

Selain itu, PRUHospital Protection Optima juga memberikan manfaat pengembalian premi di akhir masa polis hingga maksimal 110% dari total premi yang telah dibayarkan serta memberikan manfaat meninggal dunia karena kecelakaan berupa tambahan 110% dari total premi yang telah dibayarkan. Selain beragam manfaat perlindungan, nasabah juga dapat melakukan proses pemantauan pembayaran klaim untuk empat pilihan manfaat santunan harian melalui aplikasi digital (Pulse) yang merupakan aplikasi digital milik Prudential Indonesia.

Tjandra Gunawan, Direktur Utama Bank Neo Commerce, mengatakan, "Kemitraan dengan Prudential Indonesia merupakan bentuk komitmen kami kepada nasabah untuk memberikan layanan one stop financial service serta layanan perbankan digital secara end-to-end. Kerjasama BNC dan Prudential Indonesia ini diharapkan dapat menjangkau dan memberikan manfaat besar bagi nasabah dan memberikan pilihan bagi nasabah yang memerlukan proteksi kesehatan. Dengan terjalinnya kerjasama dengan Prudential ini merupakan kerjasama pertama BNC dengan perusahaan asuransi di Indonesia".

Global Medical Trends Survey 2021 menunjukkan biaya kesehatan di Indonesia diperkirakan meningkat 12% di 2021. Hal ini merupakan salah satu dampak akibat pandemi COVID-19, serta penurunan biaya tunjangan perawatan kesehatan yang disponsori oleh pemberi kerja[1].

Sementara itu, jumlah kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan menurun di masa pandemi yang jika terus berlanjut, risiko komplikasi pada pasien dengan penyakit kronis semakin tinggi sehingga beban biaya kesehatan pun kian besar[2]. Di sisi lain, pandemi juga mendorong munculnya faktor-faktor yang dapat memicu peningkatan penyakit tidak menular, seperti jantung yang disebabkan gaya hidup tidak sehat[3].

[1] <https://kesehatan.kontan.co.id/news/biaya-kesehatan-di-indonesia-diprediksi-naik-12-tahun-depan>

[2] <https://www.kompas.id/baca/kesehatan/2020/11/02/waspada-peningkatan-kasus-penyakit-kronis-pascapandemi>

[3] <https://www.beritasatu.com/kesehatan/696629/ancaman-penyakit-tidak-menular-mengintai-di-masa-pandemi>

Michellina Lakmi Triwardhany, President Director of Prudential Indonesia, mengatakan, "Pandemi telah memberikan dampak yang luar biasa bagi sektor kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan semakin tinggi risiko munculnya penyakit tidak menular serta meningkatnya biaya rumah sakit, semakin penting masyarakat menyadari pentingnya perlindungan kesehatan dan finansial jangka panjang, khususnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Prudential senantiasa hadir untuk memberikan edukasi dan perlindungan menyeluruh melalui inovasi produk dan layanan serta kemitraan yang kami terus lakukan, salah satunya dengan Bank Neo Commerce. Melalui kemitraan ini, kami berharap semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akses dengan mudah untuk memperoleh beragam manfaat perlindungan sehingga mereka dapat hidup lebih sehat dan sejahtera."

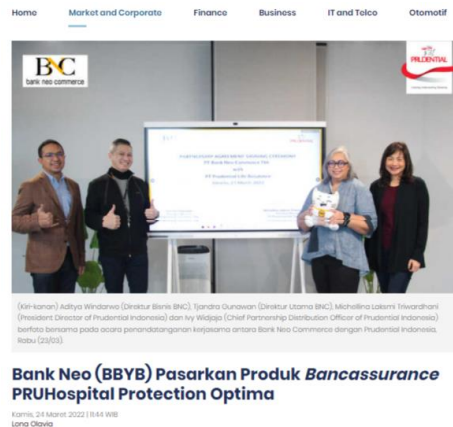
Nasabah BNC juga dipermudah dengan PRUFast, di mana nasabah bersama dengan financial service consultant (FSC) dapat mengisi aplikasi pengajuan asuransi jiwa secara online setelah menerima informasi produk PRUHospital Protection Optima.

"Ke depannya, kami akan terus mengembangkan inovasi produk dan kemitraan untuk terus memberikan pelayanan keuangan inklusif berbasis digital kepada para nasabah. Kami berharap dapat semakin mengoptimalkan layanan digital yang memberi kemudahan dan kenyamanan maksimal bagi pelanggan," tutup Tjandra.

Tentang BNC

PT Bank Neo Commerce Tbk, sebelumnya dikenal sebagai Bank Yudha Bhakti, merupakan bank nasional yang telah berkiprah selama 30 tahun. Mulai tahun 2020, perusahaan bertransformasi menjadi bank digital dengan memberikan berbagai layanan keuangan, baik komersial, konsumen, hingga ritel. Bank Neo Commerce tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2015 dan semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Judul	Bank Neo (BBYB) Pasarkan Produk Bancassurance PRUHospital Protection Optima
Nama Media	Investor.id
Newstrend	PRUHospital Protection Optima Prudential X Bank Neo
Halaman/URL	https://investor.id/market-and-corporate/288006/bank-neo-bbyb-pasarkan-produk-bancassurance-pruhospital-protection-optima
Tanggal Berita	2022-03-24
Sentimen	Netral



Bank Neo (BBYB) Pasarkan Produk Bancassurance PRUHospital Protection Optima

Kominfo, 24 Maret 2022 | 8:44 WIB
Lona Olavia

JAKARTA, investor.id- PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB) atau BNC, perusahaan perbankan berbasis digital pada Rabu (23/03/2022) melakukan peresmian kerjasama dengan Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Peresmian kemitraan ini ditandai dengan pemasangan produk bancassurance PRUHospital Protection Optima, sebuah produk asuransi kesehatan tradisional yang memberikan manfaat santunan harian rawat inap, perlindungan jiwa dan manfaat pengembalian premi di akhir masa pertanggungan polis.

PRUHospital Protection Optima akan tersedia bagi nasabah Bank Neo Commerce di seluruh Indonesia dan menghadirkan beragam perlindungan, salah satunya dalam bentuk santunan harian rawat inap untuk membantu nasabah yang harus kehilangan pendapatan karena ketidakmampuan untuk bekerja selama rawat inap. Selain itu, PRUHospital Protection Optima juga memberikan manfaat pengembalian premi di akhir masa polis hingga maksimal 110% dari total premi yang telah dibayarkan serta memberikan manfaat meninggal dunia karena kecelakaan berupa tambahan 110% dari total premi yang telah dibayarkan.

Baca juga: [Sempat Ditunda, Bank Neo \(BBYB\) Terbitkan Prospektus Rights Issue VI](#)

Selain beragam manfaat perlindungan, nasabah juga dapat melakukan proses pemantauan pembayaran klaim untuk empat pilihan manfaat santunan harian melalui aplikasi digital (Pulse) yang merupakan aplikasi digital milik Prudential Indonesia.

"Kemitraan dengan Prudential Indonesia merupakan bentuk komitmen kami kepada nasabah untuk memberikan layanan one stop financial service serta layanan perbankan digital secara end-to-end. Kerjasama BNC dan Prudential Indonesia ini diharapkan dapat menjangkau dan memberikan manfaat besar bagi nasabah dan memberikan pilihan bagi nasabah yang memerlukan proteksi kesehatan. Dengan terjalannya kerjasama dengan Prudential ini merupakan kerjasama pertama BNC dengan perusahaan asuransi di Indonesia," kata Direktur Utama Bank Neo Commerce Tjandra Gunawan dalam keterangannya, Kamis (24/03/2022).

Global Medical Trends Survey 2021 menunjukkan biaya kesehatan di Indonesia diperkirakan meningkat 12% di 2021. Hal ini merupakan salah satu dampak akibat pandemi COVID-19, serta penurunan biaya tunjangan perawatan kesehatan yang disponsori oleh pemberi kerja.

Baca juga: [Lagi-lagi, Akulaku Tambah Saham di Bank Neo \(BBYB\)](#)

President Director of Prudential Indonesia Michellina Laksmi Triwardhani mengatakan, pandemi telah memberikan dampak yang luar biasa bagi sektor kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan semakin tinggi risiko munculnya penyakit-penyakit tidak menular serta meningkatnya biaya rumah sakit, semakin penting masyarakat menyadari pentingnya perlindungan kesehatan dan finansial jangka panjang, khususnya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Nasabah BNC juga dipermudah dengan PRUFast, di mana nasabah bersama dengan financial service consultant (FSC) dapat mengisi aplikasi pengajuan asuransi jiwa secara online setelah menerima informasi produk PRUHospital Protection Optima.

Editor : Lona Olavia (olavia.lona@gmail.com)

Judul	Pemegang Polis Unitlink Memanfaatkan LAPS SJK
Nama Media	Rctiplus.com
Newstrend	Penyelesaian Unit Link via LAPS SJK
Halaman/URL	https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/2164148/pemegang-polis-unitlink-memanfaatkan-laps-sjk
Tanggal Berita	2022-03-24
Sentimen	Netral

Berita Utama
Terkini
Populer
Nasional
Olahraga
Ekonomi

Pemegang Polis Unitlink Memanfaatkan LAPS SJK

Ekonomi | republika | Published at Kamis, 24 Maret 2022 - 15:09

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Himawan Subiantoro mengatakan bahwa sejumlah pemegang polis asuransi unitlink telah sepakat untuk menggunakan jalur LAPS SJK untuk menyelesaikan gugatan terkait polis unitlink mereka di tiga perusahaan asuransi tersebut.

Pemanfaatan LAPS SJK ini diyakini para pemegang polis dapat memberikan solusi yang lebih *fair* dan obyektif, kata Himawan.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase LAPS SJK dilakukan setelah sengketa konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan gagal diselesaikan secara bilateral atau *internal dispute resolution*.

Sebelumnya, ketiga perusahaan asuransi telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah pemegang polis dimana sebagian pemegang polis juga telah menerima pengembalian premi yang diselesaikan secara bilateral melalui proses *internal dispute resolution*.

OJK juga sudah meminta kepada para pemegang polis unitlink yang hingga kini belum mencapai kesepakatan untuk melanjutkan kasusnya melalui forum arbitrase LAPS SJK.

Penyelesaian masalah pemegang polis dan perusahaan asuransi yang terikat perjanjian keperdataan tentu hanya para pihak yang bisa menyelesaikan, termasuk menempuh cara arbitrase di luar pengadilan melalui LAPS SJK ini, kata Juru Bicara OJK Sekar Putih.

OJK sudah memanggil tiga dirut pers asuransi terkait untuk meminta berbagai upaya menyelesaikan masalah dengan nasabahnya dan segera melaporkan sebelum tindakan tegas pengawasan yang akan ditempuh OJK

[Artikel Asli](#)

Judul	Sengketa Unit Link, Beberapa Korban Dikabarkan Setuju Gunakan Jalur LAPS SJK
Nama Media	Kompas.com
Newstrend	Penyelesaian Unit Link via LAPS SJK
Halaman/URL	https://money.kompas.com/read/2022/03/24/172703426/sengketa-unit-link-beberapa-korban-dikabarkan-setuju-gunakan-jalur-laps-sjk
Tanggal Berita	2022-03-24
Sentimen	Netral

Kompas.com / Money / What's New

Sengketa Unit Link, Beberapa Korban Dikabarkan Setuju Gunakan Jalur LAPS SJK

Kompas.com - 24/03/2022, 17:27 WIB

BAGIKAN    



Aksi Massa di Depan Gedung OJK, Selasa (22/3/2022). (KOMPAS.com/ASUETRAUS RANGGA REDPATE)



Penulis: Rully B. Ramli | Editor: Yoga Submana

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa korban produk asuransi yang diikhtisarkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link dengan tiga perusahaan asuransi yakni, Prudential, AXA Mandiri, dan AIA masih berlanjut.

Terbaru, sejumlah pemegang polis asuransi unit link terkait dikabarkan telah sepakat untuk menggunakan jalur Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), untuk menyelesaikan gugatan terkait polis unit link mereka di tiga perusahaan asuransi tersebut.

"Pemanfaatan LAPS SJK ini diyakini para pemegang polis dapat memberikan solusi yang lebih fair dan obyektif", ujar Ketua LAPS SJK Himawan Subiantoro dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Demi Lindungi Nasabah Asuransi, OJK Rilis Surat Edaran soal Unit Link, Ini Isinya

Himawan menjelaskan, mekanisme penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase LAPS SJK dilakukan setelah sengketa konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan gagal diselesaikan secara bilateral atau internal dispute resolution.

Sebelumnya, ketiga perusahaan asuransi disebut telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah pemegang polis. Sebagian pemegang polis telah menerima pengembalian premi yang diselesaikan secara bilateral melalui proses internal dispute resolution.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sudah meminta kepada para pemegang polis unit link yang hingga kini belum mencapai kesepakatan untuk melanjutkan kasusnya melalui forum arbitrase LAPS SJK.

"Penyelesaian masalah pemegang polis dan perusahaan asuransi yang terkait perjanjian kepastian tentu hanya para pihak yang bisa menyelesaikan, termasuk menempuh cara arbitrase di luar pengadilan melalui LAPS SJK ini," kata Juru Bicara OJK Sekar Puthi.

Lebih lanjut Sekar bilang, OJK telah memanggil tiga direktur utama perusahaan asuransi terkait untuk meminta berbagai upaya menyelesaikan masalah dengan nasabahnya.

Baca juga: Tanggapi Demo Korban Unit Link, Perusahaan Asuransi Kompak Ingin Selesaikan Lewat LAPS SJK

"Dan segera melaporkan sebelum tindakan tegas pengawasan yang akan ditempuh OJK," ucapnya.

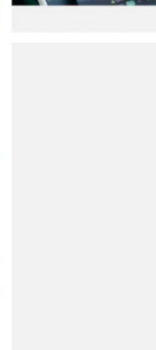
Sebelumnya, Komunitas Korban Asuransi Prudential, AXA Mandiri, dan AIA mengaku enggan membawa kasus tersebut ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).



Halaman Selanjutnya
Kordinator Komunitas Korban Asuransi Prudential...

Halaman: 1 2

Show All



- TERPOPULER**
- 1 Juragan 99 Gilang Wajye Pamer Omzet MS Glow Rp 600 Ribu Per Bulan, Status Si...
Dibaca 24.000 kali
 - 2 Lulut ke Tesis. Jangan Kau yang Bikin Syaret...
Dibaca 18.000 kali
 - 3 Cefter Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan, Apa Saja?
Dibaca 17.000 kali
 - 4 Sai Kalam Ukraina: Bisnis Surgasi Ramin atau Pabrik Bayi...
Dibaca 16.000 kali
 - 5 Membandingkan Omzet Rp 7,2 Triliun MS Glow Vs 2 Rakasa Kompek RI...
Dibaca 15.000 kali

sonoraud

Halohi Kawan Bayi Setan yang Bisa Bertahan Tanpa Air Keluar di Dalam Kandungan. Itu Sang Bayi! Sampai Pengen Aborsi!

Shio Benurung Hari Ini, 25 Maret 2022: 3 Shio yang Sedang Ada di Pustara Kelayutan

Kunjungi kanal-kanal Sonora.id

Motivasi Fengshui Tipe Bantu Kesehatan

Judul	Great Eastern Life Indonesia Kenalkan Produk Baru
Nama Media	Tribun Medan
Newstrend	Great Wealth Assurance Great Eastern Life X Bank Mestika
Halaman/URL	4
Tanggal Berita	2022-03-24
Sentimen	Positif

Great Eastern Life Indonesia Kenalkan Produk Baru

MEDAN, TRIBUN - Masa pandemi Covid-19, asuransi menjadi hal utama yang mungkin harus dipersiapkan masyarakat untuk hal-hal yang tak terduga terutama dalam kesehatan. Untuk itu, berbagai produk asuransi dari agen terus diupgrade agar masyarakat percaya akan asuransi tersebut.

Misalnya saja Asuransi Jiwa Great Eastern Life Indonesia melakukan peluncuran produk baru bernama Jiwa Great Wealth Assurance.

Menurut Nina Ong, Direktur Bancassurance Great Eastern Life Indonesia, produk ini dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan perlindungan jiwa serta perencanaan warisan keluarga.

"Untuk memperluas akses terhadap kebutuhan nasabah akan perlindungan asuransi, Great Eastern Life Indonesia memutuskan bekerjasama dengan bank swasta terbesar di Kota Medan, Bank Mestika, dalam memasarkan produk-produk Great Eastern Life," ucapnya.

Diharapkan Nina, melalui kerjasama ini, Great Eastern Life Indonesia dapat memberikan perlindungan secara finansial akibat terjadinya berbagai risiko dalam kehidupan masyarakat.

"Khususnya kepada nasabah Bank Mestika, serta memastikan berbagai harapan



TRIBUN MEDAN/ANISA

PELUNCURAN - Great Eastern Life Indonesia mengumumkan kerjasama strategis dengan Bank Mestika guna memperluas pemasaran dan pertumbuhan bisnis. Kerjasama ini ditandai dengan peluncuran produk Great Wealth Assurance.

dan mimpi besar dari setiap keluarga Indonesia dapat terus terwujud," ucapnya dalam webinar online peluncuran produk asuransi jiwa Great Wealth Assurance, Rabu (23/3).

Nina juga mengungkapkan keuntungan dan keunggulan dari produk baru tersebut diantaranya cukup 1x pembayaran premi, nasabah akan mendapatkan perlindungan sampai usia 99 tahun.

Selain itu, jaminan pengembalian premi 100 persen di usia 65 tahun, jika nasabah memiliki produk ini sebelum

usia 50 tahun, serta persiapan untuk memberikan warisan berharga bagi keluarga dengan Uang Pertanggungan sampai dengan 40x dari premi tunggal yang dibayarkan dimana perlindungan yang diperoleh akan semakin besar jika nasabah memiliki produk ini sejak dini.

Terpisah, Presiden Direktur PT Bank Mestika Dharma Tbk, Achmad S Kartasasmita berharap agar kerjasama ini dapat lebih mempermudah nasabahnya.

"Kerjasama dengan Great Eastern Life Indonesia merupakan bentuk penambahan layanan jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah ataupun calon nasabah Bank Mestika. Sebagai partner distribusi, produk baru ini menyemarakkan etalase bancassurance kami, dengan memberikan pilihan beragam produk asuransi yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan," ucapnya.

Dikatakannya, Great Wealth Assurance menandakan resminya jalinan kerjasama antara Bank Mestika dengan Great Eastern Life Indonesia. "Diharapkan melalui kerjasama serta peluncuran produk baru ini, Great Eastern Life Indonesia bersama Bank Mestika dapat membantu tercapainya target inklusi keuangan Indonesia yaitu sebesar 90 persen di tahun 2024 serta terus membantu masyarakat Indonesia," katanya. (cr5)

HARGA RATA-RATA BEBERAPA KOMODITAS UNGGULAN PERKEBUNAN DI TINGKAT PROVINSI			
NO	NAMA	SATUAN	HARGA (RP)
1.	Kopi (Biji Bera)	Kg	78.000,-
	- Arabika green bean	Kg	56.500,-
2.	Kelapa Sawit (TBS)	Kg	3.778,71,-
3.	CPO	Kg	15.389,21,-
4.	Kakao	Kg	35.000,-
	- Biji Kering Fermentasi	Kg	29.000,-
5.	Karet	Kg	13.100,-
	- Kulit Manis Kulit Kering	Kg	75.000,-
7.	Cengkeh	Kg	115.000,-
	- Bunga Kering	Kg	38.000,-
8.	Tembakau	Kg	34.500,-
	- Barel Kering	Kg	112.500,-
	- Rajang Kering	Kg	4.500,-
	- Virginis Basah	Kg	46.500,-
9.	Kemiri Kupas Biji Kering	Kg	19.500,-
10.	Gula Merah Tabu	Kg	535.000,-
11.	Minyak Atsiri	Kg	21.500,-
	- Minyak Nilam	Kg	7.000,-
12.	Pinang	Kg	25.000,-
	- Biji Kering	Kg	61.000,-
13.	Aren	Kg	6.500,-
	- Gula merah	Kg	17.500,-
	- Gula Semut	Kg	35.500,-
14.	Kelapa	Kg	290.000,-
	- Bush Kelapa	Kg	73.000,-
15.	Gambir Gelah Kering	Kg	15.000,-
16.	Kemiryan Gelah Kering	Kg	
17.	Teh	Kg	
18.	Gula	Kg	

NB. Sumber Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.
Harga Pasar Minggu Ke IV Tgl 23 Maret 2022

Judul	Resmi Kolaborasi, Bank Neo Commerce dan Prudential Indonesia Rilis PRUHospital Protection Optima
Nama Media	Wartaekonomi.co.id
Newstrend	Great Wealth Assurance Great Eastern Life X Bank Mestika
Halaman/URL	https://wartaekonomi.co.id/read402141/resmi-kolaborasi-bank-neo-commerce-dan-prudential-indonesia-rilis-pruhospital-protection-optima
Tanggal Berita	2022-03-24
Sentimen	Netral

Kabar Finansial / Asuransi

Resmi Kolaborasi, Bank Neo Commerce dan Prudential Indonesia Rilis PRUHospital Protection Optima

Kamis, 24 Maret 2022, 10:10 WIB



Kredit Foto: Immanuel Sifa

WE Online, Jakarta - PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) resmi menjalin kerja sama dengan Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) pada Rabu (23/3/2022).

Peresmian kemitraan ini ditandai dengan pemasaran produk bancassurance PRUHospital Protection Optima, sebuah produk asuransi kesehatan tradisional yang memberikan manfaat santunan harian rawat inap, perlindungan jiwa dan manfaat pengembalian premi di akhir masa pertanggungan Polis.

Baca Juga: Berbagai Strategi yang Jadikan Bank Neo Commerce Pimpin Kategori Bank Digital



Tjandra Gunawan, Direktur Utama Bank Neo Commerce, menyatakan kerja sama ini merupakan yang pertama kalinya bagi BNC untuk bermitra dengan perusahaan asuransi di Indonesia.

"Kerja sama BNC dan Prudential Indonesia ini diharapkan dapat menjangkau dan memberikan manfaat besar bagi nasabah dan memberikan pilihan bagi nasabah yang memerlukan proteksi kesehatan," kata Tjandra dalam keterangan tertulis, Kamis (24/3/2022).

PRUHospital Protection Optima akan tersedia bagi nasabah Bank Neo Commerce di seluruh Indonesia dan menghadirkan beragam perlindungan, salah satunya dalam bentuk santunan harian rawat inap untuk membantu nasabah yang harus kehilangan pendapatan karena ketidakmampuan untuk bekerja selama rawat inap.

Selain itu, PRUHospital Protection Optima juga memberikan manfaat pengembalian premi di akhir masa polis hingga maksimal 110% dari total premi yang telah dibayarkan serta memberikan manfaat meninggal dunia karena kecelakaan berupa tambahan 110% dari total premi yang telah dibayarkan.

Selain beragam manfaat perlindungan, nasabah juga dapat melakukan proses pemantauan pembayaran klaim untuk empat pilihan manfaat santunan harian melalui aplikasi digital (Pulse) yang merupakan aplikasi digital milik Prudential Indonesia.

Michellina Laksmi Triwardhany, President Director of Prudential Indonesia, menambahkan, "Melalui kemitraan ini, kami berharap semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akses dengan mudah untuk memperoleh beragam manfaat perlindungan sehingga mereka dapat hidup lebih sehat dan sejahtera."

Nasabah BNC juga dipermudah dengan PRUFast, di mana nasabah bersama dengan financial service consultant (FSC) dapat mengisi aplikasi pengajuan asuransi jiwa secara online setelah menerima informasi produk PRUHospital Protection Optima.

Baca Juga: Prudential Indonesia Perluas Pengembangan Program Edukasi Chaching



"Ke depannya, kami akan terus mengembangkan inovasi produk dan kemitraan untuk terus memberikan pelayanan keuangan inklusif berbasis digital kepada para nasabah. Kami berharap dapat semakin mengoptimalkan layanan digital yang memberi kemudahan dan kenyamanan maksimal bagi pelanggan," tutup Tjandra.

Judul	Generali Bayarkan Klaim Covid-19 Senilai Rp253 Miliar
Nama Media	Investor
Newstrend	Pembayaran Klaim Generali Indonesia 2021
Halaman/URL	12 & 13
Tanggal Berita	2022-03-25
Sentimen	Netral

Generali Bayarkan Klaim Covid-19 Senilai Rp253

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) membayarkan klaim lebih dari Rp1 triliun untuk lebih dari 202 ribu nasabah sepanjang 2021. Klaim tersebut sudah mencakup manfaat jiwa, kesehatan, penyakit kritis, serta klaim terkait Covid-19. Sesuai data tren klaim Generali, jumlah kasus klaim total meningkat sebanyak 21% dan nominal klaim meningkat 64% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Sebanyak 25% dari total klaim yang dibayarkan adalah klaim terkait Covid-19 dengan jumlah hampir 8.000 klaim sebesar Rp253 Miliar.

CEO Generali Indonesia Edy Tuhirman mengungkapkan, tahun

2021 hingga saat ini memang masih menjadi tahun yang penuh tantangan dalam melawan COVID-19. Di saat-saat seperti inilah, Generali terus setia mendampingi nasabah melewati masa-masa sulitnya dan juga turut berbelasungkawa pada keluarga nasabah yang harus kehilangan orang yang dicintai. "Kami berharap pandemi ini akan semakin memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi jiwa dan kesehatan, dan disaat yang sama ini juga memacu semangat kami untuk terus melindungi banyak orang," tuturnya. [WI]

Judul	IFG LIFE TELAH ALIHKAN POLIS RP20,87 T DARI JIWASRAYA
Nama Media	Investor
Newstrend	Penyelesaian Jiwasraya
Halaman/URL	6
Tanggal Berita	2022-03-25
Sentimen	Netral

SPOTLIGHT

IFG LIFE TELAH ALIHKAN POLIS RP20,87 T DARI JIWASRAYA

PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan proses **pengalihan polis nasabah eks Jiwasraya** sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tertera pada setiap polis. OLEH: FAJAR WIDHIYANTO

PTASURANSI JIWA IFG (IFG LIFE) MENGUMUMKAN realisasi penerimaan premi hingga Desember 2021 mencapai Rp24,13 miliar, sementara untuk klaim tahapan ke-0 polis Mantap Plus C, Anuitas dan Utang Klaim dari polis eks PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) pembayarannya telah mencapai Rp976,13 miliar.

Saat ini total aset IFG Life mencapai Rp21,29 triliun, termasuk aset yang telah dialihkan dari Jiwasraya sebesar Rp1,46 triliun. Dengan demikian, IFG Life memiliki *Risk Based Capital* (RBC) sebesar 258%, jauh di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu 120%, yang berarti kesehatan IFG Life sebagai perusahaan asuransi saat ini terbilang sangat baik. Perusahaan juga melaporkan laba YTD di bulan Januari 2022 sebesar Rp24,79 miliar (*unaudited*).

IFG Life juga menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan proses pengalihan polis nasabah eks Jiwasraya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tertera pada setiap polis. Hingga akhir tahun 2021, sebanyak 155.216 polis telah dialihkan, atau setara dengan Rp20,87 triliun. Angka ini adalah 63,20% dari target liabilitas polis yang akan dialihkan. Sementara per Januari 2022, pembayaran klaim yang telah dilakukan mencapai Rp412,09 miliar.

"Pembayaran informasi ini kami sampaikan sebagai wujud dari komitmen IFG Life untuk mengedepankan tata kelola yang baik dan mengutamakan transparansi demi kepentingan nasabah kami, juga masyarakat Indonesia pada umumnya," papar Farid Azhar Nasution, Direktur Keuangan dan Investasi IFG Life saat paparan secara daring, Senin, (21/2/2022).

Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-387/NB.2/2021, IFG Life telah mulai menerima pengalihan polis dari Jiwasraya. Dalam prosesnya, polis yang dialihkan telah dilakukan *due diligence* untuk memastikan bahwa polis yang dialihkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memitigasi segala risiko yang berpotensi memengaruhi kelayakan finansial, operasional, dan



going concern kegiatan usaha IFG Life.

Dikatakan Farid, program restrukturisasi ditawarkan kepada seluruh nasabah untuk penyelamatan polis, termasuk kepada nasabah Saving Plan. Program restrukturisasi akan memangkas manfaat dari asuransi, yang berarti tidak 100% bisa diselamatkan, namun ini menjadi opsi terbaik yang muncul ketimbang likuidasi. Terdapat tiga opsi pembayaran klaim bagi nasabah Saving Plan, yakni JS Mantap Plus Plan A, Plan B, dan Plan C.

Opsi pembayaran ini ditentukan oleh tim percepatan restrukturisasi Jiwasraya yang sudah dilakukan selama lebih dari dua tahun. Sementara itu, IFG Life memiliki peran untuk menjalankan program sesuai dengan ketentuan dari tim restrukturisasi Jiwasraya dan kemudian melakukan pembayaran klaim sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.

Di tahun 2022 ini, IFG Life masih akan terus melaksanakan proses pengalihan polis. "Target kami di tahun 2022 ini untuk pengalihan polis adalah sebesar Rp12,15 triliun, dan yang sudah terealisasi selama Januari 2022 adalah sebesar Rp724,1 miliar," terang Farid. ■

Judul	Tingkatkan Aspek Perlindungan Konsumen
Nama Media	Tribun Medan
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	4
Tanggal Berita	2022-03-24
Sentimen	Netral



MERILIS - Nasabah mencari informasi mengenai produk unitlink dari asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta. Setelah sekian lama ditunggu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya merilis aturan baru terkait pengaturan produk unitlink.

Tingkatkan Aspek Perlindungan Konsumen

► OJK Terbitkan Aturan Baru terkait Produk Unitlink

JAKARTA, TRIBUN - Setelah sekian lama ditunggu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya merilis aturan baru terkait pengaturan produk unitlink. Adapun, aturan tersebut berupa Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SE-OJK/05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi.

"Penerbitan ketentuan ini untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, agar pemasaran produk PAYDI atau unit link ini tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," kata Kepala Eksekutif Pengawas IRNB OJK Riswandi dalam keterangan resmi, Rabu (23/3).

Adapun, SEOJK PAYDI yang mengatur penyelenggaraan PAYDI oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, termasuk unit usaha syariah ini mulai berlaku sejak 14 Maret 2022.

Dalam SEOJK tersebut, ada perubahan pada tiga aspek utama yaitu praktik pemasaran, transparansi informasi dan tata kelola aset unitlink.

Pertama, transparansi informasi yang dimaksud ialah memastikan bahwa pemegang polis unitlink benar-benar telah memahami produk yang dibeli, termasuk mengenai manfaat asuransi, biaya-biaya, dan risiko yang ditanggung oleh pemegang polis.

"Hal ini mempertimbangkan tingkat literasi asuransi

yang masih rendah, sementara unitlink merupakan produk asuransi yang kompleks karena menggabungkan unsur asuransi dan investasi," ujar Ris.

Sementara itu, perbatan tata kelola aset unitlink ditujukan agar aset dikelola dengan lebih hati-hati sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap pengelolaan aset. Harapannya, sengketa dan permasalahan dalam pengelolaan unitlink yang terjadi selama ini diharapkan tidak terulang pada masa mendatang.

Selanjutnya, dalam proses pemasaran, perusahaan perlu melakukan penilaian atas kebutuhan dan kemampuan pemegang polis, profil risiko pemegang polis, serta memastikan bahwa unitlink yang dibeli telah sesuai dengan hasil penilaian tersebut.

Tak berhenti di situ, perusahaan juga harus melakukan welcoming call kepada

pemegang polis untuk konfirmasi ulang bahwa unitlink yang dibeli telah sesuai dengan permohonan dan dipahami dengan baik.

"Untuk mengantisipasi potensi perselisihan di kemudian hari, perusahaan harus mendokumentasikan proses penjelasan produk dan welcoming call tersebut dalam bentuk rekaman," imbuhnya.

Selain itu, perusahaan juga harus menyampaikan informasi kepada pemegang polis secara berkala berupa publikasi nilai aset bersih secara harian, penyampaian laporan nilai tunai yang memuat mutasi dan saldo nilai tunai masing-masing polis paling sedikit setiap tiga bulan atau sesuai dengan periode pembayaran premi, dan penyampaian laporan perkembangan masing-masing subdana yang dikelola perusahaan paling sedikit setiap tiga bulan.

"Perusahaan juga harus

melakukan evaluasi atas kecukupan nilai tunai pemegang polis, terutama dalam hal pemegang polis akan menambah asuransi tambahan (rider), mengambili cuti premi, melakukan penarikan nilai tunai, dan menambah besaran uang pertanggungan," jelas Ris.

Selain ketiga area utama perbaikan tersebut, penyempurnaan aturan unitlink juga mengatur mengenai spesifikasi produk untuk mengurangi potensi sengketa terkait dengan spesifikasi produk, antara lain mengenai cuti premi, waiting period, dan waktu penerimaan premi. Kemudian juga terdapat pengaturan mengenai persyaratan perusahaan yang dapat menjual unitlink sehingga diharapkan perusahaan telah memiliki dukungan SDM dan sistem pendukung pengelolaan unitlink. (adrianus octaviano)

Judul	Beleid Baru Sudah Dirilis
Nama Media	Tribun Pekanbaru
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	4
Tanggal Berita	2022-03-24
Sentimen	Netral

Beleid Baru Sudah Dirilis

► OJK Atur Komposisi Investasi Produk Unitlink

JAKARTA, TRIBUN - Otoritas Jasa Keuangan akhirnya menerbitkan aturan terkait unitlink dalam bentuk Surat Edaran OJK yang berlaku pada 14 Maret 2022.

"Penerbitan ketentuan ini untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, agar pemasaran produk PAYDI atau unitlink ini tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," kata Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi dalam keterangan resminya, Rabu (23/3).

Salah satu poin yang diatur dalam beleid terbaru tersebut ialah alokasi premi untuk pembentukan nilai tunai. Dalam hal ini, nilai tunai yang dimaksud ialah nilai dari manfaat asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang menjadi hak masing-masing pemegang polis.

Poin tersebut terbitan baru dikarenakan sebelumnya tidak ada aturan baku terkait alokasi premi terkait proteksi, investasi, dan biaya-biaya lainnya.

Secara rinci, OJK mengatur pada tahun pertama hingga tahun ketiga, batas

Penerbitan ketentuan ini untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen

RISWINANDI

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK

minimum alokasi untuk nilai tunai ialah 60% dari nilai premi dasar berkala. Selanjutnya pada tahun keempat hingga tahun keenam, premi yang dialokasikan untuk nilai tunai minimal 80%.

Alokasi pun bertambah pada tahun ketujuh hingga tahun kesepuluh dimana premi yang dialokasikan minimum sebesar 95%. Di tahun kesebelas hingga seterusnya, 100% premi harus dialokasikan untuk pembentukan nilai tunai.

Menanggapi poin tersebut, Direktur Keuangan BNI Life Eben Eser Nainggolan menilai bahwa OJK ingin pembentukan nilai tunai bisa semakin besar dengan aturan terkait alokasi tersebut.

"Dari sisi asuransi kita tidak (menjadi) issue. Kita tinggal menyesuaikan komposisi dari premi dasar dan top-up berkala sesuai aturan main OJK," ujar Eben.

Sependapat, Direktur Utama BRI Life Iwan Pasila mengakui aturan tersebut bisa memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap hasil investasinya. Meskipun, ia menilai hal tersebut tidak akan terlalu signifikan.

Bahkan, ia cukup menyangkan dengan adanya poin aturan tersebut. Menurutnya, aturan tersebut kurang efektif karena dinilai masuk terlalu dalam ke ranah pricing dari perusahaan asuransi. "Tidak memberi ruang untuk inovasi dalam pricing," ujar Iwan.

Menurut Iwan, bagian terpenting yang perlu diatur di tatanan industri adalah bagaimana melakukan standarisasi pemasaran yang meliputi kompetensi tenaga pemasar, tools yang digunakan, dan proses pemasaran.

"Ditambah bagaimana perusahaan asuransi bisa menciptakan lebih banyak points of contact dengan nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital," pungkasnya. (kontan)



KONTAN/CAROLUS AGUS WALUYO

PRODUK UNIT LINK- Ilustrasi seorang nasabah sedang mencari informasi mengenai produk unit link dari asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta. OJK kini atur komposisi investasi produk unitlink.

Judul	OJK Keluarkan Aturan Unitlink Terbaru
Nama Media	Kontan.co.id
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	https://insight.kontan.co.id/news/ojk-keluarkan-aturan-unitlink-terbaru
Tanggal Berita	2022-03-24
Sentimen	Netral

BERITA EKONOMI

OJK Keluarkan Aturan Unitlink Terbaru

Kamis, 24 Maret 2022 | 05:05 WIB



Reporter: **Adrianus Octaviano** | Editor: **Lamgiat Siringoringo**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya menerbitkan aturan paydi atau unitlink. Beleid baru ini diharapkan bisa menyelesaikan polemik unitlink antara nasabah dengan asuransi jiwa.

OJK menerbitkan Surat Edaran OJK berlaku pada 14 Maret 2022. Penerbitan ketentuan ini untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen. "Serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko perusahaan asuransi, agar pemasaran produk paydi atau unitlink ini tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," kata Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Riswinandi dalam keterangan resmi, Rabu (23/3)

Judul	Aturan Unitlink: Modal Minimal Hingga Pertanggungan Kematian
Nama Media	Cnbcindonesia.com
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	https://www.cnbcindonesia.com/market/20220324103442-17-325576/aturan-unitlink-modal-minimal-hingga-pertanggungan-kematian
Tanggal Berita	2022-03-24
Sentimen	Netral

CNBC Indonesia > Market > Berita Market

Aturan Unitlink: Modal Minimal Hingga Pertanggungan Kematian

MARKET - Lulu Khatulistiwa, CNBC Indonesia
24 Maret 2022 10:47

SHARE |  

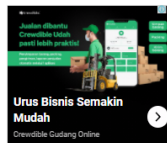


Infografi Unitlink

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan asuransi yang memasarkan produk unitlink atau Produk Asuransi yang Dikalitkan Dengan Investasi (PAYDI) harus memiliki modal minimal Rp 150 miliar hingga Rp 250 miliar sebelum menjalankan usahanya.

Aturan ini tertulis dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang PAYDI. Dalam ringkasan materi yang disusun OJK, tertulis bahwa aturan modal minimal ini berlaku bagi perusahaan asuransi konvensional dan syariah.

"Perusahaan yang baru pertama kali memasarkan PAYDI harus memenuhi ketentuan modal sendiri yakni sebesar Rp 250 miliar bagi perusahaan asuransi konvensional dan Rp 150 miliar bagi perusahaan asuransi syariah," seperti dikutip dari keterangan resmi OJK.



Baca: Banyak Nasabah "Teriak" Soal Unit Link, OJK Bikin Aturan Baru

OJK juga mengatur, perusahaan asuransi yang menawarkan *unitlink* harus memiliki aktuaris, tenaga pengelola investasi, sistem informasi yang memadai untuk mendukung kegiatan pengelolaan unitlink. Kemudian, perusahaan wajib memiliki sumber daya yang mampu mendukung pengelolaan PAYDI.

SE OJK tentang PAYDI keluar sebagai bentuk realisasi amanat Pasal 4 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 dan Pasal 7 ayat (6) POJK 69/POJK.05/2016.

Aturan baru ini memuat rambu-rambu untuk kriteria *unitlink*, meliputi masa tanggungan minimum 5 tahun, jenis risiko yang ditanggung paling sedikit meninggal dunia karena kecelakaan diri, dan memiliki strategi investasi yang spesifik.

Kemudian, beleid yang sama mengatur nilai uang pertanggungan asuransi atas risiko kematian, cara penentuan nilai tunai, ketentuan minimum yang harus dicantumkan dalam polis PAYDI, dan persyaratan dalam pemberian fitur tambahan pada PAYDI.

Aturan ini mulai berlaku per 14 Maret 2022. Sejak saat itu, perusahaan asuransi yang menawarkan *unitlink* ke calon nasabah harus memastikan kesesuaian produk dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis.

Kemudian, perusahaan bertanggung jawab memastikan calon pemegang polis paham *unitlink* dan melakukan konfirmasi kepadanya. Pemasaran juga harus dilakukan melalui jenis saluran tertentu.

SE OJK ini juga mengatur syarat-syarat iklan unit link, ringkasan informasi produk dan layanan, serta laporan kinerja subdana (*fund fact sheet*), publikasi informasi NAB, dan pelaporan perkembangan nilai tunai yang wajib dilakukan perusahaan asuransi.

"SEOJK PAYDI mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (14 Maret 2022). Pada saat SEOJK PAYDI mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," tulisnya.

Judul	OJK Atur Alokasi Minimum Pembentuk Nilai Tunai Unit-linked di Regulasi Baru
Nama Media	Bisnis.com
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20220324/215/1514593/ojk-atur-alokasi-minimum-pembentuk-nilai-tunai-unit-linked-di-regulasi-baru
Tanggal Berita	2022-03-24
Sentimen	Netral

Home • Finansial • Asuransi

OJK Atur Alokasi Minimum Pembentuk Nilai Tunai Unit-linked di Regulasi Baru

Salah satu poin yang diatur di dalamnya mengenai kewajiban perusahaan asuransi mengalokasikan premi untuk pembentukan nilai tunai dengan memenuhi batas minimum.

Devi Ramtiza Melandina - Bisnis.com
24 Maret 2022 | 14:10 WIB



Unit Linked Insurance Plan (ULIP)

Netral asuransi unit link - Finansial

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur ketentuan minimum alokasi premi produk asuransi unit-linked untuk pembentukan nilai tunai.

Hal itu dituangkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaikan dengan Investasi (PAYDI).

Salah satu poin yang diatur di dalamnya mengenai kewajiban perusahaan asuransi mengalokasikan premi untuk pembentukan nilai tunai dengan memenuhi batas minimum. Nilai tunai yang dimaksud adalah nilai dari manfaat asuransi yang dikaikan dengan investasi yang menjadi hak masing-masing pemegang polis, tertanggung, atau peserta pada waktu tertentu, sebelum memperhitungkan biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta sehubungan dengan penarikan dana atau pembatalan/pengakhiran polis asuransi.

Baca Juga : Aturan Baru Unit Linked OJK Larang Perusahaan Asuransi Janjikan Imbal Hasil

Secara rinci, OJK mengatur untuk setiap premi atau kontribusi dasar yang dibayarkan secara berkala, batas minimum premi atau kontribusi dasar yang dialokasikan untuk pembentukan nilai tunai adalah sebesar 60 persen dari premi atau kontribusi dasar berkala pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga.

Kemudian, untuk tahun keempat sampai dengan keenam, besaran minimum meningkat menjadi 50 persen dari premi atau kontribusi dasar berkala.

Selanjutnya, untuk tahun ketujuh sampai dengan tahun kesepuluh, besaran minimum sebesar 95 persen dari premi atau kontribusi dasar berkala. Sedangkan untuk tahun kesebelas dan seterusnya, besaran minimum alokasi premi untuk pembentukan nilai tunai sebesar 100 persen dari premi atau kontribusi dasar berkala.

Baca Juga : SEOJK Atur Syarat Penerbit Polis hingga Pemasaran Unit Linked, Ini Poin-Poinnya

Sementara itu, untuk setiap premi atau kontribusi tunggal, premi atau kontribusi top-up reguler dan premi atau kontribusi top up tunggal, bagian yang dialokasikan untuk pembentukan nilai tunai paling sedikit 95 persen dari premi atau kontribusi tersebut.

"Dalam pengelitan aset PAYDI, perusahaan juga harus melakukan evaluasi atas kecukupan nilai tunai pemegang polis, terutama dalam hal pemegang polis akan menambah asuransi tambahan (rider), mengambil cuti premi, melakukan penarikan nilai tunai, dan menambah besaran uang pertanggungan," ujar Kepala Eksekutif Pengawas IKNE OJK Rowinandi melalui keterangan tertulisnya, Rabu (23/3/2022).

Menurutnya, penerbitan SEOJK PAYDI ini untuk meningkatkan aspek perlindungan konsumen serta peningkatan tata kelola dan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi, agar pemasaran produk PAYDI atau unit-linked ini tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Baca Juga : OJK Terbitkan Aturan Baru Asuransi Unit Linked, Berlaku Mulai 14 Maret

Sebelumnya, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNE) DA OJK Ahmad Nasrullah mengungkapkan, tidak adanya pengaturan terkait struktur biaya unit-linked membuat banyak nasabah keliru bahwa pada tahun awal dananya langsung habis.

Untuk itu, nantinya perusahaan asuransi harus menerapkan pola pembebanan biaya yang sedapat mungkin proporsional agar pada tahun-tahun awal sudah terbentuk dana investasi untuk pemupukan dana ke depan.

"Biaya-biaya mau kami atur, walau saat membahas cukup kencang, tapi kami ingin menghindari biasanya di awal, premi langsung dipotong biaya sangat besar, bisa mungkin 80 persen," ujar Nasrullah.

"Di aturan baru tidak boleh. Harus ada dana minimal, dana investasi, yang harus di-retain untuk mengembangkan dana. Sebelumnya tidak ada. Jadi tidak boleh lagi ada produk, di awal dutnya langsung habis untuk bayar biaya akuisisi. Minimal harus ada sekian persen," lanjutnya.

Judul	Rekaman Penjelasan Produk Unitlink Harus Ada
Nama Media	Kontan
Newstrend	Kebijakan Baru Unit Link
Halaman/URL	10
Tanggal Berita	2022-03-25
Sentimen	Netral

■ ATURAN UNITLINK

Rekaman Penjelasan Produk Unitlink Harus Ada

JAKARTA. Bagi Anda yang ingin memiliki unitlink maka bersiap-siap saja harus berse-
dia direkam saat mau membe-
li. Berdasarkan aturan terbaru
soal unitlink, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) menyatakan,
asuransi jiwa wajib merekam
proses penjelasan produk.

Adapun, rekaman tersebut
bisa berbentuk video maupun
audio dan selanjutnya wajib
disimpan oleh perusahaan
asuransi. Nantinya, rekaman
tersebut bisa digunakan seba-
gai bukti jika terdapat perseli-
sihan di kemudian hari.

"Perusahaan harus melaku-

kan verifikasi serta menyim-
pan dan memelihara semua
dokumentasi tersebut agar
dapat digunakan sebagai bukt-
ti dalam hal terjadi perselisih-
an," tulis OJK dalam keterang-
an tertulisnya, Kamis (24/3).

Secara rinci, OJK mengatur
isi dari rekaman tersebut pa-
ling sedikit meliputi penjas-
an perusahaan mengenai
manfaat, biaya, risiko pada
produk yang ditawarkan, dan
fitur tambahan.

Ditambah, pernyataan pe-
mahaman calon pemegang
polis terhadap produk terse-
but. Untuk lama penyimpanan

rekaman tersebut, beleid ter-
sebut membebaskan perusa-
haan memiliki kebijakan sen-
diri. Hanya saja, OJK berharap
dokumentasi tersebut bisa di-
gunakan sebagai bukti dalam
hal terjadi perselisihan.

Kewajiban ini berlaku untuk
pertanggungan atau kepeser-
taan baru, baik dari produk
baru maupun produk yang
sedang dijual perusahaan.
Untuk produk yang telah
memperoleh persetujuan dari
OJK sebelum adanya aturan
ini, perusahaan asuransi wa-
jibkan menyesuaikan produk
tersebut dalam jangka waktu

12 bulan sejak Surat Edaran
OJK Paydi berlaku.

Anggota Dewan Komisio-
ner Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Bidang Edukasi dan
Perlindungan Konsumen, Tir-
ta Segara menyebutkan bah-
wa kurangnya bukti meng-
hambat penyelesaian aduan
produk asuransi terkait duga-
an *mis-selling*. Kewajiban ini
nantinya bisa mengurangi ke-
jadian jika nasabah mengaku
kena tipu.

Sementara Vivin Arbianti,
CMO Generali, menyebutkan
sebenarnya tidak ada masalah
soal kewajiban baru itu baik

untuk perekaman dalam ben-
tuk video atau audio. Karena,
menurut dia, saat ini secara
sistem dan teknologi sudah
dimungkinkan.

Kendati begitu, kata dia, hal
ini akan kembali ke nasabah
terutama soal kenyamanan.
"Terkadang ada juga nasabah
yang masih kurang berkenan
saat proses pengajuan aplika-
si divideokan dengan beragam
alasan pribadi. Namun mere-
ka tidak berkeberatan untuk
tandatangan," ujar Vivin, ke-
marin.

Adrianus Octaviano